



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 744 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek nomor 211/PL.02.2-BA/3503/2024

Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU adalah bersifat tetap dan menjadi dasar dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR 744 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1.	Kolom Kosong tidak bergambar	Kolom Kosong tidak bergambar	Kolom Kosong tidak bergambar
2.	 MOCHAMAD NUR ARIFIN	 SYAH MUHAMAD NATA NEGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan2. Partai Kebangkitan Bangsa3. Partai Keadilan Sejahtera4. Partai Golongan Karya5. Partai Gerakan Indonesia Raya6. Partai Demokrat7. Partai Hati Nurani Rakyat8. Partai Amanat Nasional

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi